

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah salah satu alternatif yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu memperhatikan aspek pembiayaan pembangunan. Salah satu langkah penting untuk menciptakan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan adalah melalui optimalisasi sumber pendapatan negara, di antaranya melalui pajak.

Pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara yaitu Rp 2.309,9 triliun dari Rp 2.802,3 triliun atau 82% dari total pendapatan negara (Nugraha et al., 2024). Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan (Intan et al., 2024). Tanpa pajak, banyak program pemerintah tidak dapat terlaksana dengan optimal. Tinggi rendahnya penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kepatuhan pajak, semakin baik pula kapasitas negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Membayar pajak adalah kewajiban bagi semua warga negara, termasuk bagi mereka yang memiliki usaha, baik kecil maupun besar.

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan melalui pajak pada UMKM. Pemerintah Indonesia telah lama fokus pada pengoptimalan penerimaan pajak, dengan memperhatikan sektor UMKM

yang berkembang pesat (Devita, 2023). UMKM bukan hanya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara, tetapi juga berperan penting dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan lokal serta tradisi, serta menjadi salah satu solusi untuk menangani tingkat pengangguran yang tinggi, karena mampu menyerap sejumlah besar tenaga kerja di negara dengan populasi yang besar seperti Indonesia (Syahputra et al., 2023).

Perkembangan jumlah UMKM ini tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Ketidakpatuhan ini menjadi masalah untuk memaksimalkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak (Nugraha et al., 2024). Salah satu penyebabnya yaitu DJP yang lebih berfokus kepada wajib pajak besar, sedangkan kontrol terhadap pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan, serta ketidaktegasan dalam pemberian sanksi perpajakan kepada pelaku UMKM.

Fenomena umum di tengah pelaku UMKM bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar pajak penghasilannya masih pada taraf rendah (Putra, 2020). Pelaku UMKM beranggapan bahwa kewajiban pajak hanya relevan bagi perusahaan besar, sehingga banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa usaha mereka terlalu kecil untuk dikenakan pajak. Pandangan ini diperburuk oleh asumsi bahwa melaporkan dan membayar pajak akan membebani keuangan usaha mereka.

Fenomena ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak penghasilannya juga terjadi di Kota Padang. Banyak pelaku UMKM yang lebih fokus pada operasional bisnis harian sehingga menganggap urusan perpajakan sebagai prioritas yang dapat ditunda. Tidak sedikit dari mereka yang hanya

mengurus perpajakan ketika ada pengawasan langsung atau saat ingin mengakses program pemerintah, seperti subsidi, bantuan, atau kredit usaha. Beberapa dari mereka bahkan masih belum mengetahui bagaimana tata cara dan proses dari pembayaran pajak UMKM ini. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sering kali didorong oleh manfaat langsung yang dirasakan, dari pada didasarkan pada kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara.

Sumatera Barat dikenal memiliki jumlah UMKM yang signifikan, di mana mayoritas penduduknya memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi, terutama dalam sektor perdagangan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM, Kota Padang menunjukkan potensi besar dengan memiliki 41.787 UMKM pada tahun 2022 yang dilaporkan pada (Diskominfo, 2023). Namun, meskipun jumlah UMKM di Kota Padang meningkat dan berkembang secara signifikan, hal tersebut nyatanya tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua. Data terkait wajib pajak yang terdaftar terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Data Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak

Tahun	Jumlah UMKM di Kota Padang	Jumlah UMKM yang Terdaftar (KPP Pratama Padang Dua)	Persentase (%)
2020	11.723	1.789	15,26%
2021	38.299	1.329	3,47%
2022	41.787	1.410	0,03%
2023	43.282	891	0,02%
2024	45.005	766	0,02%

Sumber: KPP Pratama Padang Dua

Berdasarkan data statistik yang ada, menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah UMKM yang cukup signifikan di Kota Padang dan diiringi pula dengan penurunan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Peningkatan jumlah UMKM di Kota Padang tersebut tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang II.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang II mengalami penurunan di setiap tahun, walaupun di tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, terlihat dari jumlah UMKM yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hanya mencapai 0,02% dari jumlah UMKM yang ada di Kota Padang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usahanya. Dengan adanya fenomena ini, menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang besar antara jumlah UMKM dan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Ini berarti bahwa di Kota Padang masih terdapat permasalahan kepatuhan wajib pajak terutama dari sektor UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak di kalangan UMKM. Kontribusi dari sektor UMKM masih tergolong rendah yaitu hanya 5% dari total sumber penerimaan pajak (Putra, 2020). Oleh karena itu, ketidakpatuhan wajib pajak menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, diperlukan lebih dari sekedar kesadaran wajib pajak, melainkan juga kebijakan yang efektif, penerapan sanksi yang tegas, dan strategi sosialisasi yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Dirjen Pajak terus berupaya memudahkan proses pembayaran pajak, salah satunya dengan menyederhanakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh untuk UMKM dengan omzet tertentu. Peraturan ini ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, kecuali bentuk usaha tetap dengan omzet \leq Rp 4,8 miliar per tahun. Dalam peraturan tersebut, tarif pajak ditetapkan sebesar 1%, namun menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku UMKM terkait dampaknya pada kepatuhan pajak. Pemerintah kemudian menurunkan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% per tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pada tahun 2020, Indonesia bahkan global dilanda krisis yang dikarenakan munculnya pandemi Covid-19. Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), dampak yang diberikan pandemi Covid-19 mempengaruhi sektor UMKM di Indonesia. Menurut data dari Bank Indonesia, terdapat 87,5% UMKM yang terdampak akibat pandemi ini dan diantaranya mengalami penurunan penjualan sekitar 93,3% (Handoko, 2024). Untuk mendukung pemulihan sektor ini, pemerintah menerbitkan kebijakan baru melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang penyesuaian ketentuan Pajak Penghasilan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong UMKM untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Cahyani, 2023).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kepatuhan" berasal dari kata "patuh," yang berarti senang dan taat terhadap peraturan. Dengan demikian, "kepatuhan" dapat diartikan sebagai sikap tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan tertentu. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan perpajakan merujuk pada ketaatan, kepatuhan, dan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak dianggap memenuhi kriteria patuh apabila yang bersangkutan menaati serta melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Wardani & Rahmadini, 2022).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Tya Hasibuan et al., (2024) bahwa kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesiapan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya tanpa perlu adanya pemeriksaan, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat mendorong praktik penghindaran, penggelapan, atau penyelundupan pajak yang berdampak negatif pada penerimaan negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah mereka yang memiliki kesadaran pajak, memahami hak dan kewajibannya, serta melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, wajib pajak membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu (Hidayah & Gunawan, 2022) dalam (Sahwa Nadia Fitri, 2023). Dalam penelitian Nik Amah et al., (2023) ditegaskan bahwa wajib pajak yang patuh jika mereka

menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar yaitu berdasarkan peraturan yang berlaku. Semakin banyak masyarakat yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan mengurangi pendapatan pemerintah dan lebih sedikit dana yang akan tersedia untuk membiayai program publik bagi masyarakat umum. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan, akurasi dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam menyelesaikan tunggakan pajak (Ristanti et al., 2022).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran pajak UMKM, terdapat berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya mencakup kesadaran wajib pajak, tetapi juga meliputi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, penerapan sanksi perpajakan, serta pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang sesuai dengan dinamika perkembangan saat ini. Semua elemen ini menjadi bagian penting untuk mendukung tercapainya tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Namun demikian, perlu disadari bahwa faktor - faktor tersebut tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor lain di luar penelitian yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak tercakup dalam kajian ini, yang mungkin dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah PP Nomor 55 Tahun 2022. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 55 Tahun 2022, yang mencabut regulasi sebelumnya yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018, dan memberikan beberapa perubahan signifikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan administrasi, memudahkan proses, dan meningkatkan keadilan bagi wajib pajak tertentu, terutama yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu dan untuk memenuhi kewajiban Internasional di bidang perpajakan. Salah satu perubahannya yaitu adanya pemberian tarif PPh final sebesar 0,5% kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dengan omzet yang tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dan memberikan fasilitas bagi pelaku UMKM yang memiliki omset dibawah Rp 500.000.000 tidak dikenakan pajak penghasilan final. Selain itu, peraturan ini juga memperluas cakupan subjek yang dapat memanfaatkan fasilitas ini, termasuk badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, dan perseroan perorangan (A. E. Putri, 2023). Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat.

Sementara itu, kesadaran wajib pajak juga mampu mempengaruhi pandangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Nihlah et al., (2024), kesadaran wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak mengetahui, mengakui, menghormati, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki niat dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Bahri (2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan niat baik

seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dengan ketulusan dan keikhlasan berdasarkan hati nuraninya.

Lestari & Darmawan (2023) juga menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap dan tindakan wajib pajak yang mencerminkan pemahaman, keyakinan, serta pemikiran mereka terhadap sistem dan ketentuan pajak, disertai dengan kecenderungan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui pengetahuan yang memadai tentang perpajakan, termasuk kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak, prosedur yang harus diikuti, dan konsekuensi jika lalai. Dengan demikian, peningkatan kesadaran pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran pajak. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa pajak adalah bentuk pemerasan atau paksaan oleh pemerintah, dan mereka merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran pajak. Selain itu, kurangnya kesadaran ini juga disebabkan oleh kompleksitas aturan perpajakan yang sulit dipahami (Rosiani, 2022). Fenomena lainnya mengenai kesadaran wajib pajak di Kota Padang menunjukkan bahwa meskipun banyak wajib pajak yang sudah mengetahui jadwal pelaporan dan pembayaran pajak mereka, banyak yang masih enggan atau lalai untuk melaporkannya saat jatuh tempo (Rosiani, 2022). Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban mereka. Sebagai akibatnya, banyak yang lebih memilih untuk membayar denda, sekaligus agar tidak perlu rumit.

Theory of Planned Behaviour menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap positif terhadap pajak meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh, sementara norma subjektif mencerminkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Selain itu, persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan wajib pajak tentang kemampuan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika ketiga elemen ini berkontribusi secara positif, kesadaran wajib pajak akan meningkat, yang mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Faktor penting lainnya yang berperan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah sanksi administrasi perpajakan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, hukum atau sanksi diperlukan sebagai penegak aturan yang efektif, termasuk di dalam domain perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) mengembangkan sistem sanksi untuk memberikan jaminan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya. Sebagaimana disebutkan oleh Wulandini & Srimindarti (2023) sanksi pajak akan mendorong keinginan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

Sementara menurut Mulyadin & Anasta (2024), sanksi administrasi didefinisikan sebagai pembayaran yang harus dilakukan sebagai kompensasi atas kerugian negara, seperti denda, bunga, atau kenaikan. Dengan demikian, sanksi perpajakan tidak hanya merupakan alat hukum, tetapi juga sebagai cara untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi dan memenuhi kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak. Untuk itu, wajib pajak UMKM harus mematuhi aturan tarif PPh final agar tidak dikenai sanksi pajak.

Fenomena mengenai sanksi administrasi di Kota Padang ditunjukkan oleh pemerintah yang masih belum tegas dalam memberikan sanksi, dibuktikan dengan adanya kelonggaran waktu yang diberikan jika terlambat menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan wajib pajak UMKM tidak merasakan jera atau efek dari tindakan yang dilanggarnya. Dengan adanya sanksi administrasi yang tegas, wajib pajak UMKM akan lebih takut terhadap sanksi yang dikenakan, karena mengetahui bahwa sanksi tersebut memberatkan baginya. Dengan demikian, wajib pajak UMKM dapat lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi, dinyatakan bahwa faktor internal dan eksternal ikut berperan dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya. Sanksi administrasi pajak berhubungan erat dengan teori atribusi karena cara wajib pajak menginterpretasikan sanksi tersebut mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Jika wajib pajak melihat sanksi sebagai bentuk penegakan yang adil dan rasional, mereka cenderung menginternalisasi kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sebaliknya, jika mereka menganggap sanksi sebagai tindakan yang tidak adil atau tidak proporsional, ini dapat mengarah pada atribusi negatif dan ketidakpatuhan. Dengan demikian, bagaimana wajib pajak memberikan makna pada sanksi akan mempengaruhi motivasi mereka untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakan.

Selain dari ketiga faktor yang telah diuraikan di atas, sosialisasi perpajakan juga mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemerintah saat ini sudah banyak melakukan terobosan untuk memungkinkan wajib pajak membayar pajak, salah satunya menerapkan sistem *self assessment*, tetapi masih banyak orang

yang belum menyadari pentingnya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi tahu wajib pajak pentingnya membayar pajak, keuntungan, serta konsekuensi dari tidak membayar pajak. Sosialisasi perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: frekuensi sosialisasi pajak, sosialisasi pajak dilakukan secara langsung oleh petugas pajak, pengetahuan informasi pajak, media sosialisasi, dan manfaat sosialisasi.

Pemahaman lain juga disampaikan oleh Syaputri et al., (2023) bahwa sosialisasi pajak dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat umum dan wajib pajak khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan perundang-undangan. Jika dibandingkan dari jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kota Padang dengan penerimaan pajak dari UMKM, dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang masih sangat minim sehingga diperlukanlah sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena memungkinkan Wajib Pajak untuk memperoleh pemahaman dan informasi tentang ketentuan perpajakan, yang membuat mereka mengerti atau sadar akan kewajiban untuk melaporkan pajaknya. Semakin intens sosialisasi perpajakan dilakukan, semakin tinggi kepatuhan UMKM (Saputra et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi terkait masalah perpajakan agar wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam melaporkan pajaknya dengan adanya keringanan bagi UMKM yaitu penurunan tarif PPh final sebesar

0,5%. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan mereka dalam membayar dan melaporkan pajak dapat meningkat.

Dalam menyusun penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti et al., (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan PP nomor 55 tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah segi variabel, objek, dan jangka waktunya, dimana penelitian tersebut hanya membahas mengenai kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah, yang dilakukan kepada seluruh wajib pajak UMKM di Pekanbaru pada tahun 2022.

Pada penelitian yang dilakukan oleh M. I. E. E. Putri & Widajantie (2024) memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada variabel independen, dan objeknya, dimana penelitian tersebut membahas mengenai pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif PPh, yang dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Gresik.

Penelitian yang mendukung bahwa sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Nurhayati, 2023). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel X1, X2, dan variabel moderasi yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis meneliti kebijakan PP Nomor 55 Tahun

2022 sebagai X1, kesadaran wajib pajak sebagai X2, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, serta objek yang diteliti oleh penulis adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Hasil penelitian yang dilakukan Pratama & Nurhayati (2023) diinterpretasikan bahwa secara simultan biaya kepatuhan dan sanksi administrasi pajak terbukti berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Tegalega.

Penelitian pendukung lainnya dilakukan oleh M. A. E. Putri (2024) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terdapat pada variabelnya yang membahas sosialisasi pajak, kewajiban moral, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, dan kualitas pelayanan fiskus. Selain itu, objek penelitian tersebut juga dilakukan pada wajib pajak badan usaha restoran di Kecamatan Ilir Timur Palembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Padang).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan merasa bahwa pajak sebagai beban tambahan dalam operasional bisnisnya.
2. Masih banyaknya pelaku UMKM yang beranggapan bahwa kewajiban pajak hanya relevan bagi perusahaan besar.
3. Pemahaman pelaku UMKM mengenai aturan dan ketentuan perpajakan belum memadai, sehingga mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pemahaman tentang sanksi perpajakan pada para pelaku UMKM.
5. Jumlah UMKM yang tinggi di Kota Padang belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak dari sektor ini, yang menunjukkan adanya potensi yang belum tergali secara optimal.
6. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan UMKM terbaru yaitu Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022.
7. Minimnya tingkat kesadaran para pelaku UMKM dalam memaksimalkan kepatuhan pajak dan meminimalkan tindakan untuk mencurangi pajak.
8. Masih banyaknya wajib pajak yang lalai dalam menyampaikan SPT sehingga perlunya pemberian sanksi administrasi pajak yang tegas.
9. Kurangnya intensitas sosialisasi yang diberikan mengenai peraturan perpajakan terbaru sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman wajib pajak, yang pada gilirannya mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

10. Pengawasan perpajakan belum menyeluruh dan merata di sektor UMKM, karena Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang lebih fokus pada wajib pajak besar sehingga akan mengurangi efektivitas dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha kecil dan menengah.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah variabelnya adalah Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Administrasi Perpajakan (X3) sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang (Y) sebagai variabel dependen, dan sosialisasi perpajakan (Z) sebagai variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang?
3. Apakah Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang?
4. Apakah Kebijakan PP Nomor 55 tahun 2022 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi?
5. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM di Kota Padang dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi?

6. Apakah Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat bagi:

1. Bagi Pemerintah dan Pelaku UMKM di Kota Padang

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan solusi alternatif, serta bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil, serta memberikan panduan bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber kepustakaan yang berguna bagi mahasiswa dan akademisi yang tertarik dalam bidang akuntansi perpajakan. Hal ini juga merupakan bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan, bahan pertimbangan, dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menggali lebih dalam permasalahan yang sama mengenai Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasinya di masa mendatang.